

**PENGEMBALIAN SUNRANG PRA PERCERAIAN  
PADA KOMUNITAS MASYARAKAT JENEPONTO  
DI KOTA PALOPO  
(Perspektif Hukum Islam)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh :

**ISRAK SUAIB**

19 0301 00 15

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2024**

**PENGEMBALIAN SUNRANG PRA PERCERAIAN  
PADA KOMUNITAS MASYARAKAT JENEPONTO  
DI KOTA PALOPO  
(Perspektif Hukum Islam)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**Israk Suaib**

19 0301 00 15

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Israk Suaib

Nim : 1903010015

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Meyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau diduplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Mei 2024

yang membuat pernyataan





Israk Suaib  
NIM. 19 0301 0015

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Pengembalian Sunrang pada Pra Perceraian di Komunitas Orang Jeneponto di Kelurahan Salekoe Kota Palopo*” yang ditulis oleh Israk Suaib Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010015, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, 16 Agustus 2024* bertepatan dengan 11 Safar 1446 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 20 Agustus 2024

### TIM PENGUJI

- |  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.              | Ketua Sidang      | (.....  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.                | Sekretaris Sidang | (.....  ) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.                 | Penguji I         | (.....  ) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.             | Penguji II        | (.....  ) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Pembimbing I      | (.....  ) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H.                   | Pembimbing II     | (.....  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua prodi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 197406302005011004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.  
NIP. 197702012011011002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ (امابعد)

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “ Pengembalian *Sunrang* Pada Pra Perceraian Studi Kasus Kelurahan Salokoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo (Komunitas Orang Jenepono) Perspektif Hukum Islam” Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Kedua orang tuaku Ayahku tercinta Suaib dan Ibuku tercinta Suriati, beserta saudara saudariku, Wandu, Fajri, Aisyah telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada penulis. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Penelitian ini.

7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Syariah IAIN Palopo, yaitu Diki, Eghy, Rahmi, Wawan, Gilang, Eva, Jusman, Ferdi, Plato, Atri, Vira, Gandi, Mario khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN POSKO DESA LINO Kecamatan Sukamaju Selatan terutama kordes saya Amar Awal, Fauziah, Irna, Risda yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan selama pembuatan skripsi Diki Canda, Nurwahidin Setiawan, Egi Saputri, dan Rahmi Amir. selaku sahabat yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan Penelitian ini.

Peneliti menyadari penulisan Penelitian ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Palopo 12 Desember 2023

**ISRAK SUAIB**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ) اِ، ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. *Kata Sandang*

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )

## 7. *Hamzah*

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	<i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia*

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba’in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Al-Tūfī*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
1. Pengembalian Sunrang .....	5
2. Pra Perceraian.....	6
3. Prespektif Hukum Islam .....	6
<b>BAB 2 KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian penelitian terdahulu yang relevan .....	7
B. Deskripsi Teori .....	10
1. Pengertian Perceraian .....	10
2. Pengertian Sunrang .....	13
3. Hukum Cerai Gugat .....	48
C. Kerangka berfikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Metode penelitian .....	51
1. Jenis Penelitian .....	51
2. Pendekatan Penelitian .....	52
B. Lokasi penelitian .....	52
C. Instrumen pengumpulan data .....	52
D. Teknik pengelolaan analisis data.....	54
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>56</b>
A. Deskripsi data .....	56
1. Gambaran Umum Kota Palopo .....	56
a. Sejarah kota palopo .....	56
b. Visi dan Misi .....	58
B. Penelitian .....	59
1. Bagaimana Realitas Pengembalian Sunrang Pra Perceraian di Kota Palopo Kelurahan Salekoe (Komunitas orang Jeneponto)? .....	59

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pengembalian Sunrang Pra Perceraian ? .....	61
3. Pandangan hukum islam tentang pengembalian <i>sunrang</i> pada perceraian .....	63
4. Pandangan mazhab-mazhab tentang pengembalian mahar .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Komplikasi .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah 2/237 .....	12
Ayat 2 Q.S. An-Nisa 4/20 .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Israk Suaib, 2024.** “Pengembalian *Sunrang* pada Pra Perceraian Studi Kasus Kelurahan Salokoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo (Komunitas Orang Jeneponto)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. A. Sukmawati Assad dan Sabaruddin.

Penelitian ini membahas tentang Pengembalian *Sunrang* pada Pra Perceraian Studi Kasus Kelurahan Salokoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo (Komunitas Orang Jeneponto). Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui realitas tentang pengembalian harta setelah cerai di kota Palopo Kelurahan Salokoe (Komunitas orang Jeneponto). 2) Mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengembalian *Sunrang* pra perceraian pada Komunitas Masyarakat Jeneponto di Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan fakta di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis normatif. Instrumen pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik analisis data yang digunakan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapat Masyarakat Jeneponto di Kelurahan Salekoe mengenai permintaan pengembalian *Sunrang* sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian *Sunrang*, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan *Sunrang* tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Pendapat masyarakat mengenai permintaan pengembalian *sunrang* sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian *sunrang*, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan *sunrang* tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Ada yang mengatakan bahwa seluruh *sunrang* tersebut boleh diambil semua ketika terjadi perceraian sebelum bercampur. 2) Pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusannya perkawinan seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si isteri secara sukarela dan ikhlas memberikannya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas maka lakilaki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya maka tidak ada hak dari laki-laki untuk memaksa perempuan untuk mengembalikannya. Karena *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat nikah. beda halnya dengan sudah akad nikah namun belum bercampur (berhubungan badan), tentunya hukum *sunrang* berbeda dengan kondisi tersebut. Sudah nikah tapi belum bercampur maka perempuan wajib mengembalikan separuh *sunrang* yang telah diberikan oleh laki-laki tersebut.

**Kata Kunci:** Pengembalian *Sunrang*, Pra Perceraian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Sunrang* adalah maskawin, suatu syarat mutlak menurut hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas suku Makassar dan Bugis. *Sunrang* adalah pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita, bisa berbentuk barang ataupun uang. Besarnya sunrang ini berbeda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial (derajat) dari orang-orang yang harusnya membayar dan memberi *Sunrang*. Maskawin (mahar) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>1</sup>

Mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah disepakati bentuk, jumlah dan jenisnya maka dengan sendirinya mahar tersebut mengikat kedua belah pihak.

Mahar juga disebut sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada Perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan Sebagian maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan Sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan

---

<sup>1</sup>*Kompilasi Hukum Islam* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001), 1.

tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada dirinya.<sup>2</sup>

*Sunrang* sama dengan mahar dalam hukum Islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah dan jenis *Sunrang* ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki. Apabila *Sunrang* tersebut telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah maka *Sunrang* tersebut sudah menjadi hak mutlak dari isteri.

Tidak ada lagi hak dari suami atas *Sunrang* itu, artinya sunrang tersebut tidak boleh di ganggu gugat. Menurut hukum adat yang ada di Pallangga ketika suami isteri bercerai lalu si suami meminta *sunrang*/maharnya kembali maka itu tidak di perbolehkan apabila sepasang suami isteri tersebut sudah mempunyai anak. Lain halnya ketika bercerai lalu belum bercampur maka pihak perempuan wajib mengembalikan seluruh *Sunrang* yang diberikan oleh laki-laki pada saat akad nikah, kerana hal tersebut merugikan pihak dari laki-laki.

Menurut pandangan hukum Islam apabila terjadi perceraian dan belum bercampur maka mahar itu bisa diambil kembali tetapi hanya sebagian atau

---

<sup>2</sup> Haloman, p. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau dalam Hukum Islam" (Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian). Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 2 No.2, Februari 2021, (Sulawesi Selatan: Universitas Muslim Makassar, 2021), tersedia di: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/355> (akses internet 27 September 2023).

separuhnya saja kecuali perempuan memaafkan atau mengikhlaskannya maka seluruh mahar tersebut itu boleh diambil oleh pihak laki-laki. Begitupun sebaliknya ketika laki-laki memafaatkan/mengikhlaskan maharnya maka seluruh mahar tersebut adalah milik dari perempuan.<sup>3</sup>

Pengembalian *sunrang* sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian sunrang, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan sunrang tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Ada empat responden yang mengatakan bahwa boleh diambil tetapi hanya sebagian dan itu sama dalam hukum Islam, dan ada sebelas responden yang mengatakan bahwa sunrang dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) atau dalam masa pernikahannya belum mempunyai keturunan (anak). Masyarakat Pallangga menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku dalam ruang lingkupnya, Jadi kebanyakan masyarakat yang berpendapat bahwa sunrang dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat memasukkan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas Pengembalian Sunrang Pra Perceraian (Komunitas Masyarakat Jeneponto Di Kota Palopo)?

---

<sup>3</sup> Qayyum, A. R., & Ekasari, R. (2020). “ Pemahaman Masyarakat terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa” ; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14294> (akses internet 27 September 2023).

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Banjar Sari Solo: Abyan, 2014).

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pengembalian Sunrang Pra Perceraian pada Komunitas Masyarakat Jeneponto Di Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian bagi peneliti mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Realitas tentang pengembalian harta setelah cerai di Kota Palopo kelurahan Salekoe (Komunitas orang Jeneponto).
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Modern tentang pengembalian harta setelah cerai di adat bugis makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus cerai gugat dan kesadaran hukum bagi pihak istri di Pengadilan Agama Palopo

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada ummat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan ummat modern, utamanya untuk ummat muslim dalam memahami *Cerai Gugat* sehingga tidak ada lagi perceraian yang disebabkan oleh ketidak tahuan tentang jalannya pernikahan.
- b. Dapat digunakan sebagai sebuah rujukan ilmiah dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh ketidak cocokan antara suami istri.

c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.

d. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan IAIN Palopo.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dalam penelitian bagi peneliti menyimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup, diperlukan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut yang akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasan, adapun pembahasannya sebagai berikut :

#### 1. Pengembalian *Sunrang*

Maskawin yang bisa diambil ketika Perempuan tersebut memberikannya sendiri dengan rasa Ikhlas, maka laki-laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika Perempuan tidak ingin memberikannya maka tidak ada hak dari laki-laki untuk memaksa Perempuan untuk mengembalikannya karena *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat menikah.

#### 2. Pra Perceraian

Perceraian berfokus kepada system keluarga (terutama suami istri), membantu semua pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan efektif untuk mempercepat prosesnya.

#### 3. Perspektif Hukum Islam

Hukum yang berasal dari agama Islam yaitu Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan ini adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berharga teori, konsep yang di ungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Rusdaya Basri menulis buku yang berjudul *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan kebijakan Pemerintah*, dalam buku tersebut terdapat satu bab yang membahas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan apabila hal tersebut tetap dilakukan maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan perkawinan menjadi batal apabila terjadi Poligami dengan lebih dari empat orang Wanita. Begitupula dengan pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan status Wanita yang terkait dengan suaminya, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penegasan akan batalnya perkawinan tersebut, yaitu pada pasal 70 huruf e yang menyebutkan bahwa istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rusdaya Basri *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan kebijakan pemerintah*, (Parepare: CV Kaafah Learning Center, 2019), 120-135.

2. Jurnal yang ditulis oleh Icha Rezky pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Pereraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Putusan Pengadilan (Studi Terhadap Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/pa. Wno)". Penelitian dalam jurnal ini, bahwa aturan tentang pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "Suami yang mentalak istri qabla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah". Selain itu terdapat di pasal 49 huruf c KHI yang berbunyi "Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul. Pertimbangan Hakim dalam memutus pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/pa. Wno). bahwasannya Hakim berpendapat bahwa penggugat bersedia untuk mengembalikan seluruh mahar, maka hakim dapat menghukum penggugat bersedia mengembalikan seluruh mahar. Dalam putusan ini hakim lebih mengedepankan asas keadilan. Dimana hakim akan menggugat dan mengembalikan seluruh mahar kepada tergugat. Karena gugatan perceraian datangnya dari istri dan suami tidak ingin bercerai.<sup>6</sup>
3. Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sewaktu kawin Tergugat telah memberikan mahar berupa tanah yang diatasnya telah dibangun rumah, setelah bercerai mahar tersebut diambil dengan alasan masih milik ayah tergugat.

---

<sup>6</sup> Icha Rezky, *Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Pereraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt. G/2009/pa. Wno)* (Fakultas Hukum, 2016), 14..

Tanpa sepengetahuan penggugat rumah itu sudah dijual oleh ayah tergugat kepada pihak ketiga. Penggugat merasa haknya telah dirampas.<sup>7</sup>

4. Bambang Sugianto, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011 FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, dengan judul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi saw.)”. Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi saw., persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan asbab al-wurud-nya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar

---

<sup>7</sup>Teddy Lahati, *Penyelesaian Sengketa Mahar dalam Bingkai Normatif*, Artikel, Diakses (Februari 23, 2023) <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/264-penyelesaian-sengketa-mahar-dalam-bingkai-normatif>.

adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>8</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Prayoga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)”.<sup>9</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat bugis di Kelurahan Kota Karang menganggap bahwa pemberian doi menre adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahinya. Proses penentuan doi menre tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan di dalamnya, sehingga menurut hukum islam, adat tentang pemberian doi menre hukumnya adalah mubah (boleh) dan kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah al-irsâI atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>10</sup> Talak

---

<sup>8</sup> Bambang Sugianto, “Kualitas dan Kuantitas Mahar dtlam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi SAW)”, Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, (Sulawesi Tenggara: FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara, 2011), tersedia di: <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19> (akses internet 23 Februari 2023).

<sup>9</sup> Ginanjar Prayoga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*”.

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), 9.

bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan istri. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri serta terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Perceraian terjadi tidak hanya karena kemauan suami (cerai talak), tetapi banyak juga terjadi karena permintaan isteri (cerai gugat). Banyak alasan yang dikemukakan isteri untuk menggugat cerai kepada suaminya misalnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ataupun seringnya terjadi pertengkaran yang pada akhirnya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa setiap pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami, sehingga menempuh upaya hukum yang ada untuk menyelesaikannya.

Perceraian ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga. Salah satu

---

<sup>11</sup> Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin, Vol. 11 No. 1, 2017. 1.

dari pasangan pasti akan merasa dirugikan. Berbagai reaksi pun akan terjadi dari pihak yang merasa dirugikan, mulai dari perebutan hak asuh anak, penuntutan pembagian harta bersama (gono-gini), bahkan sampai ada penuntutan pengembalian mahar oleh suami terhadap isterinya.

Segi hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri. Seorang suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila isterinya tersebut telah digaulinya, namun pada kenyataannya ada suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi isterinya untuk menggugat cerai. Menurut ketentuan hukum Islam, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan. Jika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) maka laki-laki hanya wajib membayar separuh dari mahar yang telah di disebutkan pada saat akad nikah. Dasar hukumnya ada dalam Surah al-Baqarah ayat 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Halim Publishing and distributing).

Ayat di atas maka dapat kita pahami bahwa, pada saat terjadi perceraian dan belum bercampur maka si suami wajib memberi kepada isteri separuh mahar yang telah disebutkan pada saat akad nikah, karena itu adalah bentuk penghargaan atau hadiah yang diberikan pada wanita. dan dianggap sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati serta untuk mengungkapkan apa yang menjadi fitrah perempuan. Mahar dapat diambil seluruhnya kecuali wanita memaafkan atau memberikannya secara ikhlas maka pihak laki-laki boleh mengambilnya. Dan ketika wanita tersebut tidak ikhlas maka laki-laki wajib memberi separuh dari pemberian mahar tersebut.

## **2. Pengertian *Sunrang***

*Sunrang* dalam hukum Adat diberbagai daerah mempergunakan istilah atau nama yang berbeda-beda antar satu wilayah ada yang menyebutnya *sunrang* istilah Gowa, *Gawan* Istilah Jawa, *Sompa* istilah Bugis dan lain-lain sesuai tradisi dan Adat masing-masing.<sup>13</sup> *Sunrang* merupakan Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada tahapan *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah.

*Sunrang* dalam Masyarakat Kecamatan Pallangga, mengenal *sunrang* sama dengan mahar dalam hukum islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon

---

<sup>13</sup> Sarianti, *Praktik Kebiasaan Mahar (Sunrang) perkawinan anak angkat perempuan pada Masyarakat Tombolo Pao*, (Skripsi Departemen Hukum Keperdaataan), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, hal.1 33.

mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, sebagai bentuk tanda keseriusan dan sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Jumlah dan jenis *sunrang* ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki dan biasa ditentukan pada saat tahap lamaran yaitu tahap *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah.<sup>14</sup>

*Sunrang* dalam pandangan Masyarakat Bungayya memahami bahwa *sunrang* merupakan pemberian kepada Istri yang memiliki dua sifat yakni bisa bersifat *laburu* (kekal) dan juga bisa bersifat *Sangra* (tidak kekal). *Laburu* dalam pandangan Masyarakat Bungayya yaitu pemberian yang sifatnya kekal dan tidak bisa diganggu gugat oleh suami maupun pihak suami sebab sudah menjadi hak istri, sedangkan *sangra* sifatnya tidak kekal dan bisa menjadi hak suami dan juga pihak suami yang apabila dalam pernikahannya terdapat kesepakatan awal bahwa jika terjadi perceraian dengan jangka waktu pernikahan satu bulan dan tidak memiliki anak maka akan ditarik kembali.

*Sunrang* dalam Perkawinan Adat Makassar dipahami sebagai sebuah pemberian suami kepada Istri yang nilai dan bentuknya ditentukan oleh pihak laki-laki, penentuan ini berdasarkan dari kemampuan dari pihak laki-laki. Bentuk dan jenis *sunrang* dalam Adat Makassar ada yang berbentuk *sunrang Butta* (pemberian dalam bentuk tanah), *Sunrang bulaeng* (Pemberian dalam bentuk Emas), *Sunrang*

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Qayyum, Rini Ekasari, Pemahaman Masyarakat terhadap kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab, Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam), *Mahazibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol 2 No or 1 Juni 2020, hal. 128.

*Doe'* (Pemberian dalam bentuk uang) dan masih banyak lagi yang lainnya tergantung dari sisi kemampuan pihak laki.

*Sunrang* dalam Adat Makassar biasanya disebutkan dalam Proses Ijab Qobul, penyebutan tersebut berupa nilai dan bentuk dari *sunrang* itu sendiri. Mengenai dari kapan pemberian itu dilakukan yaitu ketika pernikahan telah berlangsung selama beberapa hari dan yang dominan dalam Adat Makassar biasanya pemberian itu dilaksanakan ketika tiga hari setelah pernikahan, jika pemberian *sunrang* dalam bentuk tanah maka penunjukan luas dan bentuk diharuskan dihadapan istri sehingga *sunrang* tersebut lebih jelas begitupun dengan pemberian *sunrang* selain dari tanah harus dijelaskan dan diperlihatkan di hadapan Istri. Adapun bentuk dan syarat *sunrang* memiliki beberapa macam berikut penjelasannya :

1. Bentuk *Sunrang* dalam perkawinan Adat Makassar

- a. *Sunrang Butta*

*Sunrang Butta* merupakan pemberian suami kepada istri yang berbentuk tanah, dalam proses pemberian ini dimulai pada tahap *tappu kana*, pada tahap ini dibicarakanlah proses pemberian tanah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diwakili oleh orang tua wanita. Pada saat itu wanita mengetahui bahwa ia diberikan *sunrang* dengan sebidang tanah/sawah, oleh calon suaminya.

*Sunrang Butta* diucapkan saat akad nikah, pemberian tanah tersebut diucapkan laki-laki saat akad nikah, sehingga proses ini juga diketahui oleh perempuan bahwa ia diberikan tanah oleh calon suaminya.

*Sunrang butta* sebagai salah satu pusat kehidupan manusia, karena sumber kehidupan manusia berasal dari tanah, terutama oleh para petani Bugis-Makassar. Sebagian besar penduduk Bugis-Makassar bermata pencaharian sebagai petani sehingga tanah menjadi tempat untuk menopang hidup, tanah juga sebagai lambang status sosial seseorang. Artinya semakin banyak tanah miliknya semakin terpondasi, sebagai penegasan identitas diri bahwa pemberian tanah kepada perempuan bukan simbolik sebagai syarat sah-nya sebuah pernikahan, akan tetapi dari sisi psikologis dapat menempatkan posisi perempuan untuk dihormati secara harkat dan martabat sehingga harga diri seorang perempuan tetap dihormati. Selain itu juga sebagai ikatan tanggungjawab suami untuk memberikan *pamentengang* (tempat berdiri) secara ekonomi pada istrinya kelak dan juga dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi suami istri setelah mereka menikah.

Pemberian *sunrang butta* sebagai tanda bahwa wanita memiliki harga atau nilai psikologis yang tinggi. Pemberian *sunrang butta* sebagai bukti bahwa laki-laki yang ingin menikah telah memperlihatkan bahwa dirinya telah memiliki keberanian dan tanggungjawab untuk menyediakan lahan nafkah untuk istri dan anaknya kelak. Hal itu menunjukkan betapa wanita Bugis-Makassar dihargai kedudukannya.<sup>15</sup>

#### b. *Sunrang Bulaeng*

*Sunrang bulaeng* merupakan *sunrang* yang berbentuk Emas, proses pemberiannya yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah atau *Tappu kana*, dalam proses ini dihadiri oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan, mengenai takaran

---

<sup>15</sup> Nurlia, *Sunrang Tanah sebagai mahar untuk meningkatkan identitas diri perempuan dalam perkawinan Bugis-Makassar*, hal. 12-13.

atau nominal dari sunrang bulaeng ini tergantung dari sisi *tappu kana* (Keputusan terkait dengan jumlah *sunrang*) yang dilakukan, namun juga dilihat dari sisi kemampuan laki-laki. *Sunrang bulaeng* dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita yang nilai dan ketentuannya memiliki sisi yang tinggi, secara psikologis *sunrang bulaeng* memiliki nominal dan harga yang tinggi, disatu sisi menjadi kebanggaan Wanita dan disisi lain menjunjung tinggi harkat dan martabat Wanita. dalam Adat Bugis-Makassar *sunrang bulaeng* sudah menjadi rutinitas dalam hal pemberian *sunrang*, bisa dikatakan bahwa dalam setiap pernikahan terkhususnya daerah Sulawesi Selatan *Sunrang bulaeng* merupakan sesuatu hal yang tidak asing bagi Masyarakat sebab sudah dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini menandakan bahwa *sunrang bulaeng* memiliki pengaruh yang besar terhadap Adat Bugis-Makassar dalam hal pernikahan.

c. *Sunrang Doe*

*Sunrang Doe* (pemberian dalam bentuk uang) merupakan sunrang yang nilai dan ketentuannya tidak jauh berbeda dengan *sunrang butta*, *sunrang bulaeng* maupun dengan sunrang yang lainnya sebab mempunyai makna yang sama yakni menjunjung tinggi nilai dan kehormatan wanita. Mengenai jumlah dari *sunrang doe* itu ditentukan dari sisi kemampuan laki-laki dan juga tidak memiliki batasan dalam hal penetapan nominal dari *sunrang doe* tersebut. Hal ini menandakan bahwa *sunrang doe* tidak jauh berbeda dengan nilai dari sunrang sebelumnya.

d. *Sunrang Poko' kaluku* (Pohon Kelapa)

*Poko' kaluku* dalam pandangan Masyarakat Adat Bugis-Makaassar memiliki nilai lebih diantara pohon lainnya sehingga Masyarakat Bungayya dalam versi dahulu menggunakannya sebagai bentuk *sunrang*. Nilai dari Pohon kelapa tersebut yaitu mulai dari akar sampai kepada daunnya dapat bermanfaat sehingga memiliki nilai kehidupan.

e. *Sunrang Poko' cengkeh* (Poko' Cengkeh)

Pohon Cengkeh pada zaman dahulu sampai sekarang memiliki nilai tinggi, sebab nilai jual dari hasil panen tersebut bisa dikatakan bahwa harga penjualannya terbilang mahal sehingga digunakan sebagai *sunrang* sebab memiliki nilai tersendiri.

f. *Sunrang Reala*

*Sunrang reala* adalah *sunrang* yang pada saat akad dibayar dengan rupiah. *Sunrang* ini biasa juga disebut dengan *sunrang kasta* (pembagian kelas). Dan bagi pendatang disebut *sunrang palili* (mahar pokok).

g. *Sunrang Pa'bateang*

*Sunrang Pa'bateang* adalah *Sunrang* yang berupa tanah (sawah dan kebun) emas. dan rumah. Dan jika *sunrang* itu berupa tanah maka sebelum akad nikah, pihak dari calon mempelai laki-laki harus menerangkan tentang keabsahan surat-surat, tempat dan berapa luas daru tanah tersebut baik itu kebun maupun sawah<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal. 57.

### 3. Syarat *Sunrang* dalam perkawinan Adat Makassar

#### a. *Lima Tai' Empat Dunia*

*Lima tai empat dunia* merupakan syarat pernikahan dalam hal pemberian *sunrang butta* yang memiliki keturunan Daeng, Opu, Andi atau memiliki status keturunan yang tinggi, dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat keturunan yang tinggi, dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat *sunrang lima tai empat dunia* digunakan karena sebagai bentuk dari penghargaan dari keturunan sebelumnya dan juga sebagai bentuk dalam menjunjung nilai dari Adat Istiadat sebelumnya. Mengenai dari syarat *sunrang lima tai empat dunia* disebutkan dalam proses ijab qobul sehingga masyarakat yang hadir pada proses Ijab Qobul memandang bahwa yang melakukan pernikahan merupakan orang yang berasal dari keturunan yang tinggi.

#### b. *Empat tai stangnga*

*Empat tai stangnga* merupakan syarat *sunrang* yang dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat ini dilakukan oleh orang yang memiliki posisi keturunan dibawah dari syarat *sunrang lima tai empat dunia*, hal ini menandakan bahwa syarat ini sering digunakan masyarakat pada umumnya.

#### c. *Sunrang Doe*

*Sunrang Doe* (pemberian dalam bentuk uang) merupakan *sunrang* yang nilai dan ketentuannya tidak jauh berbeda dengan *sunrang butta*, *sunrang bulaeng* maupun dengan *sunrang* yang lainnya sebab mempunyai makna yang sama yakni menjunjung tinggi nilai dan kehormatan wanita. Mengenai jumlah dari *sunrang doe* itu ditentukan dari sisi kemampuan laki-laki dan juga tidak memiliki batasan dalam

hal penetapan nominal dari *sunrang doe* tersebut. Hal ini menandakan bahwa *sunrang doe* tidak jauh berbeda dengan nilai dari *sunrang* sebelumnya.

d. *Sunrang Poko' kaluku* (Pohon Kelapa)

*Poko' kaluku* dalam pandangan Masyarakat Adat Bugis-Makaassar memiliki nilai lebih diantara pohon lainnya sehingga Masyarakat Bungayya dalam versi dahulu menggunakannya sebagai bentuk *sunrang*. Nilai dari Pohon kelapa tersebut yaitu mulai dari akar sampai kepada daunnya dapat bermanfaat sehingga memiliki nilai kehidupan.

e. *Sunrang Poko' cengkeh* (Poko' Cengkeh)

Pohon Cengkeh pada zaman dahulu sampai sekarang memiliki nilai tinggi, sebab nilai jual dari hasil panen tersebut bisa dikatakan bahwa harga penjualannya terbilang mahal sehingga digunakan sebagai *sunrang* sebab memiliki nilai tersendiri.

f. *Sunrang Reala*

*Sunrang reala* adalah *sunrang* yang pada saat akad dibayar dengan rupiah. *Sunrang* ini biasa juga disebut dengan *sunrang kasta* (pembagian kelas). Dan bagi pendatang disebut *sunrang palili* (mahar pokok).

g. *Sunrang Pa'bateang*

*Sunrang Pa'bateang* adalah *Sunrang* yang berupa tanah (sawah dan kebun) emas, dan rumah. Dan jika *sunrang* itu berupa tanah maka sebelum akad nikah, pihak dari calon mempelai laki-laki harus menerangkan tentang keabsahan

surat-surat, tempat dan berapa luas daru tanah tersebut baik itu kebun maupun sawah<sup>17</sup>.

### 3. Syarat *Sunrang* dalam perkawinan Adat Makassar

#### a. *Lima Tai' Empat Dunia*

*Lima tai empat dunia* merupakan syarat pernikahan dalam hal pemberian *sunrang butta* yang memiliki keturunan Daeng, Opu, Andi atau memiliki status keturunan yang tinggi, dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat *sunrang lima tai empat dunia* digunakan karena sebagai bentuk dari penghargaan dari keturunan sebelumnya dan juga sebagai bentuk dalam menjunjung nilai dari Adat Istiadat sebelumnya. Mengenai dari syarat *sunrang lima tai empat dunia* disebutkan dalam proses ijab qobul sehingga masyarakat yang hadir pada proses Ijab Qobul memandang bahwa yang melakukan pernikahan merupakan orang yang berasal dari keturunan yang tinggi.

#### b. *Empat tai stangnga*

*Empat tai stangnga* merupakan syarat *sunrang* yang dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat ini dilakukan oleh orang yang memiliki posisi keturunan dibawah dari syarat *sunrang lima tai empat dunia*, hal ini menandakan bahwa syarat ini sering digunakan masyarakat pada umumnya.

#### c. *A'nassai Baranga* (Barangnya Jelas)

Penentuan *sunrang* di tetapkan berdasarkan kejelasan dari barang yang akan diberikan kepada pihak Istri. seperti Tanah, Uang, Pohon dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal. 57.

Namun untuk barang jenis lainnya bisa pula ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki asalkan barangnya jelas.

d. *Sunrang sangra* ( *sunrang* kembali)

*Sunrang sangra* dalam Masyarakat Bungayya dikenal sebagai *sunrang* yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang nilai barangnya bisa kembali kepada pihak laki-laki jika jangka waktu pernikahan belum cukup satu buan, tidak memiliki anak dan terjadi perceraian, maka dari ketentuan ini barang yang sudah diberikan kepada pihak perempuan akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki.

e. *Sunrang Laburu* (*Sunrang* tidak kembali)

*Sunrang Laburu* dalam Masyarakat Bungayya dikenal sebagai *sunrang* yang nilai dan ketetapannya tidak akan kembali kepada pihak laki-laki tetapi akan menjadi hak sepenuhnya pihak perempuan.

C. Kadar *Sunrang* dalam Hukum Adat

Dahulu sebelum kemerdekaan reala (*Sunrang*) terdiri atas beberapa tingkatan yaitu:

- a. Raja dan keturunannya 120 real
- b. Bangsawan tinggi 88 real
- c. Bangsawan menengah 44 real
- d. Bangsawan Bate salapang Karaeng paili 28 real
- e. Golongan tu maradekaya (orang biasa) 20 real
- f. Golongan ata (Budak) 10 real

Sedangkan sekarang mengalami perubahan yaitu 120 real, 88 real dan real.

Di Gowa Kadar *Sunrang* terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu :

- a. Bagi kerabat raja 28 real
- b. kepala daerah adat 26 real
- c. orang biasa 20 real<sup>18</sup>

#### D. Perhitungan Penetapan Biaya *Sunrang*

##### 1. Bangsawan

Berikut tabel perhitungan biaya *Sunrang* berdasarkan kebangsawanan :

Biaya-biaya	Jumlah	Harga barang	Total
Beras	4 kwintal	1.200.000	<b>4.800.000</b>
Bumbu lengkap		2.000.000	<b>2.000.000</b>
Ikan laut		4.000.000	<b>4.000.000</b>
Ayam	10 ekor	100.000	<b>1.000.000</b>
Daging	Lekorsapi	7.000.000	<b>7.00.000</b>
Buat kue		4.500.000	<b>4.500.000</b>
Dekorasi		7.500.000	<b>7.500.000</b>
Terep		900.000	<b>900.000</b>
Son		2.500.000	<b>2.500.000</b>
Minuman Aqua	25 dos	16.000	<b>400.000</b>
Teh gelas	25 dos	24.000	<b>600.000</b>
Biaya lain-lain		5.000.000	<b>5.000.000</b>

---

<sup>18</sup> Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal 10-11.

Saldo			<b>40.200.000</b>
Biaya lain-lain			<b>40.200.000</b>

19

Sumber : Dokumentasi Skripsi Karman, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perhitungan penetapan biaya *sunrang* berdasarkan kebangsawanan.

## 2. Pekerjaan

Berikut tabel perhitungan penetapan biaya sunrang sesuai hasil pekerjaan

Biaya-biaya	Jumlah	Harga/barang	Total
Beras	5kwintal	1.200.000	<b>6.000.000</b>
Bumbu lengkap		2.000.000	<b>2.000.000</b>
Ikan laut		4.000.000	<b>4.000.000</b>
Ayam	15 ekor	100.000	<b>1.500.000</b>
Daging	Lekor sapi	8.500.000	<b>8.500.000</b>
Buat kue		4.500.000	<b>4.500.000</b>
Dekorasi		7.500.000	<b>7.500.000</b>
Terep		900.000	<b>9.000.000</b>
Sond		2.500.000	<b>2.500.000</b>
Minuman Aqua		16.000	<b>480.000</b>
Teh gelas		24.000	<b>720.000</b>
Biaya lain-lain		7.000.000	<b>7.000.000</b>

---

<sup>19</sup> Zainal, *Study Etnografi penetapan biaya sunrang Adat perkawinan suku Bugis dan suku Mandar di Kecamatan Maselambu Kabupaten Sumenep*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Wiraraja, 2019, hal. 10-13.

Saldo			<b>50.000.000</b>
Biaya <i>Sunrang</i>			<b>50.000.000</b>

Sumber : Dokumentasi Skripsi Karman, 2022

Tabel diatas menjelaskan perhitungan penetapan biaya *sunrang* berdasarkan pekerjaan.

### 3. Kekayaan

Berikut tabel penetapan biaya *sunrang* berdasarkan kekayaan

Biaya-biaya	Jumlah	Harga/barang	Total
Beras	6kwintal	1.200.000	<b>7.200.000</b>
Bumbu lengkap		4.000.000	<b>4.000.000</b>
Ikan laut		5.000.000	<b>5.000.000</b>
Ayam	25 ekor	100.000	<b>2.500.000</b>
Daging	Lekorsapi	10.500.000	<b>10.500.000</b>
Buat kue		6.500.000	<b>4.500.000</b>
Dekorasi		7.500.000	<b>7.500.000</b>
Terep		900.000	<b>900.000</b>
Son		2.500.000	<b>2.500.000</b>
Orkes+artis		15.000.000	<b>15.000.000</b>
Minuman Aqua	35 dos	16.000	<b>560.000</b>
Teh Gelas	35 dos	24.000	<b>840.000</b>
Biaya lain-lain		7.000.000	<b>7.000.000</b>
Saldo			<b>68.000.000</b>
Biaya <i>Sunrang</i>			<b>69.500.000</b>

Sumber : Dokumentasi Skripsi Karman, 2022

Tabel diatas menjelaskan perhitungan biaya sunrang berdasarkan kekayaan.

#### 4. Orang biasa-biasa

Berikut tabel penetapan biaya sunrang orang biasa-biasa

Biaya-biaya	Jumlah	Harga/barang	Total
Beras	2 kwintal	1.200.000	<b>2.400.000</b>
Bumbu lengkap		1.000.000	<b>1.000.000</b>
Ikan laut		2.000.000	<b>2.000.000</b>
Ayam	7 ekor	100.000	<b>700.000</b>
Daging	1 ekor sapi	4.000.000	<b>4.000.000</b>
Buat kue		3.000.000	<b>3.000.000</b>
Minuman Aqua	10 dos	16.000	<b>160.000</b>
Teh gelas	10 dos	24.000	<b>240.000</b>
Biaya lain-lain		5.000.000	<b>5.000.000</b>
Saldo			<b>18.000.000</b>
Biaya Sunrang			<b>18.000.000</b>

Sumber : Dokumentasi Skripsi Karman, 2022

Tabel diatas menjelaskan perhitungan biaya *sunrang* berdasarkan orang biasa biasa.<sup>20</sup>

#### E. Kedudukan *Sunrang* dalam perkawinan

Pemberian *sunrang* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu

---

<sup>20</sup> Zainal, *Study Etnografi penetapan biaya sunrang Adat perkawinan suku Bugis dan suku Mandar di Kecamatan Maselambu Kabupaten Sumenep*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Wiraraja, 2019, hal. 10-13.

Masyarakat Adat. *Sunrang* memegang suatu peranan penting didalam Adat Masyarakat terkait dengan perkawinan Adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *sunrang* yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.

Pemahaman Masyarakat terhadap *sunrang* pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan, jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *sunrang* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *sunrang* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada si wanita pribadi ataupun keluarganya, sebagai simbol pemberian perkawinan yang serupa dengan maskawin dalam hukum islam.

Mahar atau Maskawin dalam perspektif ukum Islam maupun *sunrang* dalam perspektif hukum Adat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar keberadaanya. Dalam perspektif hukum Adat secara tegas menyebutkan bahwasanya keberadaan suatu *sunrang* merupakan suatu syarat dalam melaksanakan suatu perkawinan.

## F. Tinjauan umum tentang Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi berarti *mas kawin*. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) Cv Pustaka Setia), 105.

Menurut Wahbah Zuhaili ada sekitar 10 istilah untuk mahar ini, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan mas kawin saja. Hal ini karena pada masa jahiliyah, dikenal perkataan *shadaq* dan mahar. *Shadaq* bermakna pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri pada waktu datang pertama kali kerumah Istri. sedangkan yang dimaksud mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon istri, karena ingin mengawini anaknya. Mahar menurut Hammudah ‘Abd Al-‘Ati mahar merupakan simbol dari cinta yang mendalam dan serius. Si wanita dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan laki-laki calon suaminya. Bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia kerana putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Mahar atau mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu yang dibenci islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.<sup>22</sup>

#### 1. Mahar menurut Imam Mazhab

Para Ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan, Adapun menurut Imam Mazhab Yaitu :

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam modern*, (Ruko jambusari No 74, Graha Ilmu), 73.

- b. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.<sup>23</sup>
- d. Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.

## 2. Ukuran Mahar

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi. Manakala Umar Ibnul Khaththab r.a. ingin menetapkan batasan mahar maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus ribu dirham. Umar sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, Umar berkata, "jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika ia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyah- maksudnya dari perak maka

---

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jl. BKR (lingkar selatan), Cv Pustaka Setia), 71.

barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya ia berikan kelebihanannya kepada baitul maal."

Seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, setelah Umar turun dari atas mimbar "Kamu tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar." Umar bertanya kepadanya, "Mengapa?" Perempuan tersebut menjawab, Karena Allah berfirman, "*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.*" (An-Nisaa': 20). Umar berkata, "Perempuan ini benar dan laki-laki ini salah." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam al Kabiir, "Ya Allah, ampunilah, semua manusia lebih paham daripada Umar." Kemudian Umar kembali dan naik ke atas mimbar dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihi mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa yang menghendaki dapat memberikan dari hartanya apa yang dia sukai Akan tetapi, disunahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar.

24

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya. Dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya:

- a. Syafi'i Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar, pendapat ini di kemukakan pula oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik.

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta, Gema Insani Press), 230

- b. Sekelompok Ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang masyhur dalam hal itu ada dua madzhab; *pertama* Madzhab Malik dan para pengikutnya dan *kedua*, Madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya.<sup>25</sup>
- c. Malik berkata, “Minimalnya seperempat dinar berupa emas atau tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham (maksudnya dirham takaran saja, menurut riwayat yang terkenal) dan dikatakan: atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya”.
- d. Abu Hanifah berkata “Minimalnya sepuluh dirham. Dikatakan, lima dirham. Dan dikatakan, empat puluh dirham.”<sup>26</sup>

Bentuk mahar sangat beragam, bisa berupa uang tunai, perhiasan emas, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-quran, rumah, sawah, kebun dan lain-lain. Semuanya disesuaikan dengan kesanggupan dari pihak laki-laki dan keridhoan dari pihak perempuan.

Mengutip buku *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* oleh Dr. Mardani, mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya.

Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.
- b. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al- Qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 33-34.

<sup>26</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jl. BKR (lingkar selatan), Cv Pustaka Setia), 71.

### 3. Macam-macam Mahar

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.
- b. Mahar *Mitsil*, yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

### 4. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mnengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/hadits-tentang-mahar.html>

## 5. Pelaksanaan Mahar

Pembayaran mahar merupakan yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. (HR. Bukhari). Dalam beberapa pengecualian perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun ia wajib dibayar segera. Jika mahar sudah disebutkan saat akad dan istri sudah digauli, para ulama sepakat bahwa mahar tersebut sepenuhnya milik sang Istri.<sup>28</sup> Pada prinsipnya mahar adalah pemberian yang wajib diserahkan kepada istri untuk menghormatinya telah ridha dinikahi dan bisa mendapatkan hak Istimta darinya. Pemberian mahar haruslah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual, jika memang tak punya hal tersebut maka boleh membayar mahar berupa jasa.<sup>29</sup>

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang diketahui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan.

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan, mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta Anggota IKAPI, PT Rineka Cipta), 68.

<sup>29</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jalan Jakarta Pedurenan No. 53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940, Rumah Pubhlising), 43.

calon mempelai pria, tetapi bukanlah sebagai rukun yang ada pada hukum perkawinan. Mahar yang tidak dibayarkan oleh mempelai pria tidak harus dibayarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita menyetujui terhadap penanggungan pembayaran mahar. Tetapi harus menjadi perhatian terhadap mempelai pria, karena penanggungan pembayaran mahar adalah sebuah hutang bagi si mempelai pria. Tidak pantas rasanya seorang suami yang mengawini seorang wanita tetapi pada langkah awal keharusan mahar tidak dapat dipenuhi.<sup>30</sup>

Pemberian Mahar yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.<sup>31</sup>

## 6. Sumber Hukum Mahar

### a. Al-Qur'an

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberihak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Firman Arifandi, *Serial hadis nikah 4 mahar sebuah tanda cinta terindah*, (Jalan Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing), 24-25.

<sup>31</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jl. Sulawesi NO 1-2, Unimal Press), 71.

<sup>32</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) CV Pustaka Setia), 105.

Dengan memberikan Sunrang kepada Istri termasuk dengan memuliakan seorang perempuan, sebab perempuan merupakan peradaban yang harus di jaga dan di hormati keberadaannya. Melalui Mahar terdefiniskan bahwa ada hak perempuan yang harus menjadi kebutuhannya dan menjadi hak suami untuk memberikan hak istri.<sup>33</sup> Allah SWT Berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa : 3)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.(QS. An-Nisa : 4)<sup>34</sup>

Tafsir dan Penjelasan :

Tema ayat ini terdefiniskan sesuai dengan sebab turunnya, yaitu ada kalanya tema ayat ini seputar menikahi wanita-wanita selain anak-anak yatim perempuan. Maksudnya, jika ada seorang anak yatim perempuan berada di bawah pengasuhan salah satu dari kalian, lalu ia ingin menikahinya, namun khawatir ia

<sup>33</sup> Abd. Kafi, Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan islam, *Jurnal paramurobi*, Januari- Juni 2020, 5-6.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI Al- Qur'an Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta 2016), 3-4.

tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar mitsil (mahar yang biasa diberikan kepada para wanita lainnya yang setingkat dengannya), maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita lainnya, karena masih banyak wanita-wanita lainnya yang bisa ia nikahi dan Allah SWT pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih wanita yang lain.

Tema ayat ini seputar perintah berlaku adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap zhalim terhadapnya ketika menikahi lebih dari satu (poligami). Maksudnya, ketika ayat dua surah an-Nisaa' turun, para wali (pengasuh anak-anak yatim) bersikap hati-hati di dalam menjalankan pengasuhan tersebut, namun mereka tidak merasa sungkan atau berat untuk meninggalkan sikap berlaku adil terhadap wanita. Ada di antara mereka yang beristri sampai 10, namun ia tidak berlaku adil terhadap mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Seperti halnya kalian merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka begitu juga, kalian harus takut tidak bisa berlaku adil di antara para wanita, kurangilah jumlah wanita yang kalian nikahi. Karena barangsiapa yang berusaha menjauhi sebuah perbuatan dosa, namun ia tetap melakukan sesuatu perbuatan yang disamakan dengan dosa yang ingin ia jauhi tersebut, maka berarti ia bukanlah orang yang menjauhinya.

Al-Khauf takut, (khawatir) adalah tahu bahwa dirinya tidak bisa berlaku adil. Hal ini diungkapkan dengan menggunakan kata al-Khauf sebagai bentuk isyarat bahwa sesuatu yang diketahui tersebut (dalam hal ini adalah tidak bisa berbuat adil) adalah sesuatu yang ditakuti dan dilarang. Maksudnya, jika kalian tahu dan merasa bahwa kalian akan berbuat zhalim terhadap anak yatim perempuan yang

ingin kalian nikahi dengan tidak memberikan kepadanya maharnya atau dengan memakan harta anak yatim secara batil, maka kalian jangan menikahi anak yatim perempuan tersebut, akan tetapi nikahilah wanita-wanita yang lain, satu, dua, tiga atau empat. Atau kalian harus berlaku adil terhadap para istri yang kalian nikahi ketika kalian berpoligami. Maka oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat agar kalian bisa berlaku adil terhadap mereka. Dalam hal beristri, antara laki-laki satu dengan laki-laki yang lain tidak sama, ada di antara laki-laki yang beristri dua, ada yang beristri tiga dan ada di antara mereka yang beristri empat. fumlah empat adalah batas maksimal yang dimungkinkan untuk bisa berlaku adil di antara istri.

Perintah pada ayat, *فَانكِحُوا* adalah perintah yang bersifat al-Ibaahah (memperbolehkan), Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat *wujuub* (wajib), namun yang dimaksud wajib di sini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlah seperti yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, yaitu, dua, tiga atau empat. Atau dengan kata lain, jika berpoligami, maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak boleh melebihi. Ayat, *مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ* bilangan-bilangan ini menunjukkan arti takrir atau berulang, maksudnya *matsnaa* artinya adalah *istnain istnain* (dua dua), *tsulaats* artinya *tsalaatsah tsalaatsah* (tiga-tiga) dan *rubaa'* artinya *arba'ah arba'ah*. Maksudnya adalah, diperbolehkan bagi yang ingin berpoligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut.

Kemudian Allah SWT menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri apabila seseorang berpoligami. Hal ini dipahami dari ayat, *وَإِنْ جِفْتُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ*

Allah SWT menjelaskan, apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, maka kalian harus menikahi satu wanita saja. Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam QS An-Nisa ayat 129 Allah SWT Berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Namun yang dimaksud tidak akan dapat berbuat adil oleh ayat 129 ini adalah adil dalam hal kecenderungan hati. Karena jika tidak, maka kesimpulan kedua ayat ini ayat 3 dan ayat 129 dilihat dari satu sisi adalah berarti larangan berpoligami.

Khawatir tidak bisa berlaku adil mencakup *azh-Zhann* (sangkaan) dan *asy-Syakk* (ragu). Maka jika begitu, maka hendaknya kalian hanya beristri satu saja dari wanita merdeka. Atau kalian cukup bersenang-senang dengan para sahaya perempuan yang kalian miliki melalui jalur *at-Tasarrii* (pergundikan) bukan melalui jalur pernikahan, karena dalam hal ini tidak dituntut harus adil di antara para sahaya perempuan yang dijadikan gundik akan tetapi hanya berkewajiban memberi mereka nafkah yang cukup sesuai dengan kelumrahan dan kebiasaan yang berlaku.

Mencukupkan hanya beristrikan satu saja atau cukup dengan sahaya

perempuan yang dimiliki dengan melalui jalur at-Tasarri lebih dekat kepada sikap tidak berlaku zhalim. fadi yang dimaksud ayat, *أَلَّا تَعُولُوا* adalah tidak berlaku zhalim. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i r.a. bahwa ia menafsiri ayat *أَلَّا تَعُولُوا* supaya keluarga yang kalian tanggung tidak terlalu banyak. Al-Kisa'i, al-Ashmu'i dan al-Azhari menukil dari orang Arab yang fasih bahwa kata "*aala ya'uulu*," artinya adalah orang yang memiliki keluarga yang banyak yang wajib ditanggungnya. Intinya adalah usaha menjauhkan dari sikap zhalim dan tidak adil adalah sebab disyariatkannya pembatasan satu istri atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki. Hal ini juga mengandung isyarat disyaratkannya adil di antara para istri ketika terjadi poligami. Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah saw. yang memang lebih mencintai sayyidah Aisyah r.a. dibanding para istri beliau yang lain berdoa,

"Ya Allah, ini adalah pembagianku yang kumiliki (yang aku mampu), maka oleh karena itu, janganlah Engkau (mencelaku di dalam sesuatu yang hanya Engkau Yang memilikinya) sedangkan aku tidak memilikinya (maksudnya adalah rasa cinta dan kecenderungan hati)."<sup>35</sup>

Seseorang khawatir dan tidak yakin akan bisa berlaku adil, maka haram hukumnya bagi dirinya berpoligami. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri mahar mereka dengan

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), hal. 572

penuh kerelaan dan keikhlasan tanpa menunda-nundanya, sebagai tanda ikatan kasih sayang di antara suami istri serta sebagai sebuah bentuk perasaan cinta, pemuliaan dan penghormatan kepada wanita. Ibnu Abbas r.a. berpendapat bahwa pesan ayat, وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ, ditujukan kepada para suami. Dahulu, seseorang menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar si laki-laki hanya berkata kepada si wanita, "Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku." Lalu si wanita menjawab, "Baiklah." Lalu mereka pun diperintahkan untuk segera membayarkan mahar atau maskawin kepada si istri. Ada sebuah pendapat mengatakan bahwa pesan ayat tersebut ditujukan kepada para wali wanita, bukan kepada para suami. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Dahulu, jika ada seorang wali menikahkan seorang ayyim (wanita yang tidak bersuami), maka si wali mengambil maharnya dan tidak memberikannya kepada si wanita. Lalu Allah SWT melarang hal tersebut, dan turunlah ayat empat surah an-Nisaa' ini. Apabila para istri tersebut menyerahkan kepada kalian dari sebagian maharnya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan atau penipuan, maka makanlah (ambillah) pemberian tersebut sebagai suatu hal yang sedap dan baik akibatnya. Maksudnya pemberian itu halal bagi kalian dan kalian tidak berdosa untuk menerimanya, kalian tidak usah takut akan dituntut di dunia dan kalian tidak perlu khawatir akan terancam hukuman di akhirat.

Ayat ini, halalnya menggunakan pemberian tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Aklu* (memakan), hal ini dikarenakan sebagian besar bentuk-bentuk penggunaan harta adalah memang untuk dimakan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), 572-574.

a. Hadis

Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki harga yang tinggi. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tapi tidak memiliki harta, akan tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar yang memiliki nilai dan harga walaupun hanya cincin besi.<sup>37</sup> Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada sahabat tersebut,

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ

النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجُوجٌ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

telah berkata yahya, telah berkata waqi dari sufyan dari Abi Hazim Bin Dinar dari Sahl Bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata hendaklah seorang menikah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi

<sup>38</sup>

Status Hadis :

a. Takhrij Hadis

Adapun biografi singkat dari perawi hadis diatas adalah sebagai berikut :

1. Yahya

- a. Riwayat : memiliki nama lengkap Yahya Bin Ja'fa Bin 'Ayunil Azdi Al-Bariqi, Abu Zakaria al-Bukhori al-Biqindi. Dari sego tabaqohnya, ia termasuk khibar al-khidin dan tabi Al 'Atba. Wafat pada Tahun 243

<sup>37</sup> Abd. Kohar, kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, Fakultas Usluhuddin Iain Raden Intan Lampung, 4-5.

<sup>38</sup> HR.Bukhari No 5422

- b. Guru : Waki Bin Jaroh, Muad Bin Hisyam, Marwan Bin Muawiyah, Yazid Bin Harun dan lain-lain
  - c. Murid : Al-Bukhori, Al-Ja'far, Husain Bin Hasan Wadhah dan lain-lain.
  - d. Kredibilitas : Menurut Ibnu Hajar, Yahya adala Tsiqoh, sedangkan menurut ad-Dzahabi, beliau Hafis dan Tsiqoh.
2. Waqi
- a. Riwayat : Memiliki nama asli Waqi bin Al-Jaroh bin Malih ar-Ruasa, Abu Sufyan Al-Kufi, lahir di Asbahan Dari segi tabaqohnya dia termasuk shigoru atbaut tabiin dan wafat pada tahun 196 atau 197
  - b. Guru : Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats Tsauri, Salamah bin Nabit, dan lain-lain.
  - c. Murid : Yahya bin Ja'far, Yahya bin Badil Hamid al Hamani, Yahya bin Muin, dan lain-lain
  - d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perowi menurut Ibnu Hajar beliau tergolong tsiqoh, hafidz, dan 'abid.
3. Sufyan ats Tsauri
- a. Riwayat : Memiliki nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats Tsauri, Abu Abdilah al-Kufi. Beliau lahir tahun 97 H. dan wafat 161 H. Dari segi tabaqoh beliau merupakan dari golongan kibari atbaut tabiin.
  - b. Guru : Beliau memiliki guru di antaranya Abi Hazm Salamah bin Dinar, Salam bin Abi Rohman an-Nakhai, Salamah bin Khahil, dan lain-lain
  - c. Murid : Harun bin Mughiroh ar-Razi, Waqi bin Jaroh, Walid bin Muslim, dan lain-lain

d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perowi, menurut Ibnu Hajar beliau tergolong Tsiqoh, Hafidz, Faqih `Abid serta Imam Hujjah dan terkadang Mudallas akan tetapi tetap tsiqoh. Menurut Adz-Dzahabi beliau adalah seorang imam yang tinggi Ilmunya dan Zuhud, dikatakan oleh Ibnu Mubarak bahwa dia tidak mencatat (menemukan ) yang lebih unggul dari Ibnu Hazm.

#### 4. Abi Hazm

a. Riwayat : Memiliki nama lengkap Salamah bin Dinar, Abu Hazm al-A'roj Al-Afjari At-Tamari Al-Madani Al-Qoshi. Terdapat banyak perbedaan mengenai tahun wafatnya. Dari segi Tabaqoh dia merupakan Shigoru tabiin.

b. Guru : Said bin Mutsayyab, Sahal bin Said as Sa'idi, Talhah bin Ubaidillah dan lain-lain

c. Murid : Sufyan ats-Tsauri, Said bin Abi Hilal, Sufyan bin Uyainah, Sulaian bin bill dan lain-lain.

d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perowi, menurut Ibnu Hajar beliau tergolong Tsiqoh dan `Abid, menurut Adz-Dzahabi beliau merupakan Imam, teralim, bahkan Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa Beliau (Ibnu Hazm) merupakan perawi yang Tsiqoh dan pada masanya tidak ada orang yang seperti/ menyerupai beliau.

#### 5. Sahal bin Sa'id

- a. Riwayat : Memiliki nama lengkap Sahal bin Said bin Malik bin Kholid al-Anshori Al-Khazraji As-Saidi, Abul Abbas. Wafat pada tahun 88 H, dari segi tabaqoh beliau merupakan golongan Shohabi.
- b. Guru : Abi Ibn Kaab, Ashim bin al `Adi al-Anshari, Umar bin Abbas Marwan bin Hikam
- c. Murid : Abi Hazm dan lain-lain
- d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar beliau seorang sahabat, jadi tidak diragukan lagi kealiman dan ketiqahannya. Menurut Adz-Dzahabi beliau merupakan golongan Shahabi.

b. I'tibar Hadis

Berdasarkan biografi para perawi terkait hadis pokok seperti dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi sanad hadis diatas berkesinambungan, tanpa mengalami keterputusan perawi karena memang para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid. Sehingga hadis diatas statusnya sahih dari segi sanad.

c. Matan Hadis

Adapun dari segi matan mengenai hadits tentang mahar ini, setelah dibandingkan dengan hadits lain dan kandungan Al-Quran terutama surat an-Nisa ayat 4, sangat sesuai dalam arti tidak bertentangan bahkan sangat masuk akal. Maka hadits tentang mahar diatas secara matan jelas dapat diterima, Dengan demikian, hadits pokok tentang mahar diatas dari segi sanad maupun matan statusnya shahih sehingga dapat diterima dan dijadikan hujjah.

b. Mahar dalam Hukum Nasional

Mengenai mahar diatur juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 atau dikenal juga dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam aturan ini diatur dalam 9 pasal yang dimulai dengan pasal 30 sampai dengan pasal 38.

Pasal 30 mengatur tentang wajibnya seorang suami membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian jika dilihat dari sisi penentuan mahar maka diatur dalam pasal 31 yang berbunyi “ Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang anjurkan oleh ajaran islam”. Terkait persoalan kapan mahar akan diberikan kepada calon mempelai perempuan maka diatur dalam pasal 32 yang berbunyi “ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Mahar dalam perkawinan sering dikenal sebagai suatu hal yang dapat dipindah tangankan yang hak pemberiannya dari calon suami kemudian diberikan kepada calon istri, untuk penyerahannya maka mahar bisa dilakukan dengan dengan tunai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 (1) dan juga bisa ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini diatur dalam pasal 33 (2) yang berbunyi “ Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang calon mempelai pria.

Kedudukan mahar dalam perkawinan sangatlah menjadi objek perhatian sebab mahar dalam syariat Islam dijelaskan bahwa mahar tersebut merupakan syarat dan bukan merupakan rukun dalam perkawinan, begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 34 (1) yang berbunyi “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Untuk penyebutan mahar dilakukan ketika akad nikah, penyebutan mengenai jumlah dan jenis mahar haruslah disebutkan secara detail, namun ketika terjadi kelalaian maka hal itu tidak membuat perkawinan menjadi batal sebagaimana yang terlampir dalam pasal 34 (2) yang berbunyi “ kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhitung, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Ketika terjadi perceraian yang di mana perceraian tersebut dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami istri atau yang dikenal sebagai Qobla Al-Dukhul maka seorang suami hanya wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah hal ini tertuang dalam pasal 35 (1), dan untuk persoalan suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan suami istri (Qobla Al-Dukhul) maka mahar yang belum ditentukan hanya wajib dibayar mahar mitsil hal ini diatur dalam pasal 35 (2) yang berbunyi “Apabila suami meninggal dunia Qobla Al-Dukhul tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Mahar yang hilang sebelum penyerahan maka mahar tersebut bisa diganti dengan barang yang senilai dengan barang yang telah hilang, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila mahar hilang

sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.

Selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar ketika dilakukannya musyawarah dari pihak calon suami dan dari pihak calon istri kemudian tidak terdapat kesepakatan bersama maka penyelesaiannya dijukan kepengadilan Agama, hal ini diatur dalam pasal 37 yang bunyinya “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan kepengadilan Agama”. Apabila mahar yang disebutkan berbeda ketika akad nikah dengan penyerahan setelah akad nikah baik itu dari segi bentuknya ataupun mengalami kecacatan maka ada 2 persoalan yang terjadi yaitu *pertama*, Apabila istri tetap menerima meskipun mengandung kecacatan maka status hukum mahar dalam hal ini tetap dianggap lunas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 (1) yang berbunyi “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”. *Kedua*, Apabila istri menolak karena cacat maka suami harus menggantinya, sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 38 (2) yang berbunyi “Apabila istri menolak untuk sementara mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap belum dibayar.”<sup>39</sup>

#### G. Konsep Perceraian dalam Aturan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>39</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, dan kemudian di adopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memuat memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia pada pasal 38 sampai 41 Undang-Undang 1974 Tentang perceraian.

Putusnya perkawinan ialah perceraian, dalam buku Fiqih dikenal dengan kata talak dan fasakh. Definisi talak secara bahasa melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.<sup>40</sup> Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “Furqah” yang artinya bercerai yaitu lawan dari kata berkumpul kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian suami istri.<sup>41</sup>

### **3. Hukum Cerai Gugat**

Ulama fiqih mengatakan bahwa cerai gugat itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya, ketiga hukum itu adalah:

#### 1) Mubah

Istri boleh saja mengajukan gugat cerai manakalah jika dia merasa tidak lagi nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik itu karena sifat-sifat buruk suaminya, atau di khawatirkan tidak memberi haknya kembali atau karena dia takut kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan Allah Swt.

---

<sup>40</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Bina Iman, t.t.), 175.

<sup>41</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yuhana, *Hukum Perceraian*, 16-17.

Dalam kondisi seperti ini, gugat cerai bagi isteri boleh dan sah saja sebagaimana dalam firman Allah Swt.

## 2) Haram

Cerai gugat bisa dikatakan haram hukumnya apabila dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. isteri menggugat cerai suaminya tanpa adanya alasan dan sebab-sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya dalam keadaan baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh isteri untuk mengajukan cerai gugat
- b. suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak isteri dengan maksud isteri mengajukan cerai gugat, suami berhak mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya maksudnya saja sudah salah dan berosa.<sup>42</sup>

## 3) Sunnah

Cerai gugat bisa sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabilah, suami tidak melaksanakan shalat wajib, puasa ramaadhan atau lainnya, atau apabila suaami melakukan dosa besar, seperti berzina, mengonsumsi obat terlarang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>42</sup> Risdianti, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga dan Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo).

### C. Kerangka Fikir



Di uraikan :

Pengembalian Sunrang pada Pra Perceraian sering terjadi dalam pasangan suami istri karena beberapa faktor. Beberapa pandangan Hukum Islam yang di jadikan untuk jalan keluar dari masalah tersebut. Fiqih dan Mazhab sebagai sumber penjelasan terkait beberapa masalah yang masih belum di selesaikan oleh kedua belah pihak. Pandangan keluarga melalui Wanita juga mengikuti dari pandangan Hukum Islam dan pandangan Pengadilan Agama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>44</sup> Sehingga untuk mendapatkan hasil yang yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan, khususnya di Komunitas orang Jeneponto di Kota Palopo. Jenis penelitian ini Kualitatif adalah "penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat".<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat pengajuan dispensasi nikah sehingga dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan tradisi seperti sisi historisnya.
- b. Pendekatan teologis normatife yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Kitab al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Serta hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kelurahan Salekoe di komunitas orang Jeneponto. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena banyak Masyarakat jeneponto mengalami kasus pengembalian *Sunrang* dan kasus tersebut terjadi setiap tahun sehingga kasusnya di selesaikan di pengadilan agama.

### **C. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang

digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).<sup>46</sup> Untuk mendapatkan informasi dari objek diteliti, hendaknya ada komunikasi.<sup>47</sup>

Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), peneliti menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.<sup>48</sup> Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.<sup>49</sup> Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.<sup>50</sup> Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.<sup>51</sup> Dan oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.<sup>52</sup>

---

<sup>46</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertas.i*

<sup>47</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

<sup>48</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

<sup>49</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

<sup>50</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT Grasindo, 2007).

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika2008).

<sup>52</sup> Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013).

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.<sup>53</sup> Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.<sup>54</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.<sup>55</sup> Dokumentasi adalah mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>56</sup>

#### **D. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data**

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis, yaitu:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu 30 deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang

---

<sup>53</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

<sup>54</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

<sup>56</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

dilihat, didengar, disaksikan oleh peneliti. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran peneliti sesuai dengan temuan.

b) Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

c) Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajianpenyajian tersebut.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskriptif Data**

##### 1. Gambaran umum Kota Palopo

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15" – 3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"– 120o14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

##### a. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip ) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo

menjadi daerah otonom , bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat.

Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo

kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun , hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo

b. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan”

b. Misi

- 1) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
- 2) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau
- 3) Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan
- 4) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan, dan pendampingan bisnis
- 5) Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata &
- 6) ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

## 2. Komunitas Masyarakat Jeneponto Kota Palopo

Masyarakat Jeneponto awalnya merantau ke Kota Palopo untuk mengubah nasib mereka. Masyarakat Jeneponto Di Kota Palopo banyak menggantungkan hidupnya bekerja sebagai tukang becak, pengojek, jual beli barang bekas, Nelayan dan sebagainya. Masyarakat Jeneponto terbagi di beberapa Daerah di Kota Palopo yaitu Merdeka, Cakalang, Malaja, Cempaka, Nyiur, Yosdar, Songka, dan Anggrek. Masyarakat Jeneponto terkenal dengan solidaritasnya dan kerja samanya, apabila seseorang mengadakan acara maka seluruh Masyarakat Jeneponto di Kota Palopo hadir membantu, Misalnya acara pernikahan Karena para tamu datang ke pesta ketika kuda-kuda disembelih, dijadikan sajian untuk dihidangkan kepada para tamu undangan. Hidangan masakan gantala jarang yang langka ini telah mewarnai perayaan-perayaan lain.

Selain pesta pernikahan , pesta khitanan dan aqiqah, menyambut Idul Fitri dan Idul Adha pun menjadi momen yang tepat ketika gantala jarang ikut disajikan. Selain hidangan masakan Gantala Jarang , tradisi barazanji juga ikut memeriahkan perayaan pesta-pesta seperti pernikahan, khitanan, aqiqah dan acara lainnya. Kuliner Gantala Jarang menjadi makanan khas masyarakat Jeneponto. Gantala Jarang ini yang membuat bangga masyarakat Jeneponto, karena dari 24 kabupaten kota, hanya Jeneponto yang makan daging kuda, meskipun ada kabupaten lain juga makan daging kuda tetapi bukan menjadi suatu keharusan. Gantala, ada juga penangkaran kuda. Gantala Jarang menjadi konsumsi utama masyarakat Jeneponto karena masyarakat Jeneponto percaya bahwa daging kuda mencegah penyakit Infeksi ( tetanus ). Selain itu lemak dari

daging kuda juga berfungsi mengobati penyakit asma, luka bakar dll. Lemak kuda dikemas dalam bentuk minyak yang disebut minyak kuda. Serta organ tubuh kuda lainnya baik untuk kesehatan.

## **B. Realitas Pengembalian *Sunrang* Pra Perceraian Pada Komunitas**

### **Masyarakat Jeneponto Di Kota Palopo**

#### 1. Pemahaman Komunitas Masyarakat Jeneponto terhadap *Sunrang*

Masyarakat Kelurahan Salekoe kota Palopo (komunitas orang Jeneponto), mengenal *Sunrang* sama dengan mahar dalam hukum Islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, sebagai bentuk tanda keseriusan dan sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Jumlah dan jenis *Sunrang* ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki dan biasa ditentukan pada saat tahap lamaran ialah di tahap *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah, bentuk *sunrang* biasanya berupa tanah, kebun, rumah dan emas.

*Sunrang* itu sesuai dengan kedudukan sosial atau derajat dari orang-orang yang membayar dan memberi *Sunrang*, hal ini ini berlaku secara turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang serta di anggap sebagai adat atau kebiasaan masyarakat Jeneponto. Apabila *Sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat ijab qabul maka *Sunrang* tersebut sudah sepenuhnya menjadi hak isteri tetapi tidak lepas dari pengawasan suami.

Masyarakat Jeneponto di Kelurahan Salekoe mengenal mahar sebagai *Sunrang*. Dimana, mempunyai tradisi dalam melaksanakan pernikahan yaitu adanya *Sunrang Butta*. *Sunrang Butta* sebagai salah satu mahar yang wajib berupa tanah dalam melangsungkan pernikahan. *Sunrang Butta* merupakan mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat lagi diambil alih oleh pihak laki-laki.

Masyarakat Jeneponto di Kelurahan Salekoe Kota Palopo sebagian besar berprofesi sebagai ojek dan pemulung, *Sunrang* atau mahar bisa saja berubah sesuai kesepakatan kedua keluarga mempelai karena tidak semua laki-laki Jeneponto di kelurahan Salekoe Kota Palopo memiliki tanah sehingga bisa digantikan dengan benda lain seperti emas, rumah, kendaraan dan lain-lain.

Pendapat Masyarakat Jeneponto di Kelurahan Salekoe mengenai permintaan pengembalian *Sunrang* sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian *Sunrang*, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan *Sunrang* tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Salah satu Masyarakat Bernama Daeng tinggi mengatakan bahwa:

“seluruh *Sunrang* tersebut boleh diambil semua ketika terjadi perceraian sebelum bercampur.”<sup>57</sup>

adapula 5 orang Masyarakat Jeneponto yaitu (Daeng tagang, Daeng tina, Daeng bella, Daeng simba, Daeng lanti) mengatakan bahwa:

“Boleh di ambil tetapi hanya sebagian dan itu sama dalam hukum Islam serta dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur

---

<sup>57</sup> Daeng Tinngi, *Wawancara*, Kelurahan Salukoe Kota Palopo, Tanggal 20 Oktober 2023.

(berhubungan suami isteri) atau dalam masa pernikahannya belum mempunyai keturunan (anak)".<sup>58</sup>

Masyarakat Jeneponto menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku dalam ruang lingkupnya, kebanyakan masyarakat yang berpendapat bahwa *Sunrang* dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur.

## 2. Pelaksanaan Pengembalian Sunrang Pra Perceraian pada Komunitas Masyarakat Jeneponto Di Kota Palopo

Ketika hubungan perkawinan terjadi masalah dan suami istri memutuskan untuk bercerai maka suami harus mengembalikan mahar tersebut. Jika istri selama menikah belum melakukan hubungan suami istri, maka suami harus mengembalikan mahar tersebut seluruhnya. Jika istri di talak suaminya dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri maka suami mengembalikan separuh dari mahar tersebut.

Di Kabupaten jeneponto pengembalian mahar dengan cara suami akan mengambil ke rumah mantan istrinya, atau juga bisa mengutus seseorang untuk mengambil mahar tersebut dan juga bisa dengan mempertemukan keluarga antar kedua belah pihak yang bertujuan untuk membicarakan perihal perceraian ini dan terkait mahar tersebut, sekaligus saling minta maaf satu sama lain agar perceraian ini bisa berjalan dengan baik.<sup>59</sup> Sedangkan di Kota Palopo Pengembalian *Sunrang* (Mahar) tidak bisa mengambil Kembali Mahar tersebut karena kesepakatan musyawarah di bawah ke Pengadilan Agama.

---

<sup>58</sup> Daeng tagang, Daeng tina, Daeng bella, Daeng simba, Daeng lanti, *Wawancara*, Kelurahan Salekoe Kota Palopo, 21 Oktober 2023.

<sup>59</sup>Syahrotul Aini, *Tradisi Pengembalian Mahar dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian 'Urf*, Volume 4 Issue 2 2020 (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019), Hal. 6.

### C. Pandangan Hukum Islam tentang Pengembalian *Sunrang* Pra Perceraian

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pernikahan salah satu syarat yang harus ada yaitu adanya *sunrang*. dikarenakan *sunrang* itu sama dengan mahar dalam hukum Islam, yang mempunyai arti sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan, yang pemberiannya berupa tanah, rumah, kebun dan emas. Pada masyarakat Jeneponto Kota Palopo penentuan *sunrang* itu sesuai dengan kedudukan sosial atau derajat dari orang-orang yang membayar dan memberi *sunrang*, hal ini ini berlaku secara turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang serta di anggap sebagai adat atau kebiasaan masyarakat Jeneponto. Apabila *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat ijab qabul maka *sunrang* tersebut sudah sepenuhnya menjadi hak isteri tetapi tidak lepas dari pengawasan suami.<sup>60</sup>

Pendapat masyarakat mengenai permintaan pengembalian *sunrang* sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian *sunrang*, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan *sunrang* tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Ada yang mengatakan bahwa seluruh *sunrang* tersebut boleh diambil semua ketika terjadi perceraian sebelum bercampur. Dari lima belas orang yang penulis wawancarai ada empat responden yang mengatakan bahwa boleh di ambil tetapi hanya sebagian dan itu sama dalam hukum Islam, dan ada sebelas responden yang mengatakan bahwa *sunrang* dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) atau dalam masa pernikahannya belum mempunyai

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Qayyum| Volume 2, Nomor 1, Juni 2020.

keturunan (anak). Masyarakat Jeneponto kota Palopo menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku dalam ruang lingkungannya. Jadi kebanyakan masyarakat yang berpendapat bahwa *sunrang* dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur.

Agama menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar kepada wanita. Karena, jika hal itu menjadi kemuliaan di dunia ataupun dapat menjadikan ketakwaan disisi Allah Swt, maka tentunya Nabi saw, yang lebih utama di dalam melakukan hal itu. Syariat Islam tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri, meskipun demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, dan menyerahkannya menurut hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat setempat.

Hikmah disyariatkannya mahar dalam sebuah pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan aqad di dalam melakukan suatu pernikahan dan salah satu bentuk dalam menghormati kedudukan wanita dan pihak dari keluarga perempuan. Dalam pasal 32 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya” . berdasarkan pasal 32 KHI disini kita dapat simpulkan bahwa mahar atau sunrang yang telah diberikann oleh si calon suami kepada calon isteri dan pada saat itu menjadi milik pribadi calon isteri, dan dalam Qs. An-nisa: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.<sup>61</sup>

Maksudnya dari ayat tersebut yaitu menceraikan isteri dan menikah dengan isteri yang baru. Dan jika suami ingin meminta kembali harta yang diberikan, itu tidak diperbolehkan. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Menurut Penulis, apabila *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat nikah maka itu tidak boleh lagi di minta, karena *sunrang* sudah diberikan sepenuhnya kepada isteri sebagai bentuk tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya. Apabila sudah diberikan maka laki-laki sudah tidak ada lagi hak atas *sunrang* tersebut, lain halnya ketika terjadi perceraian dan pihak laki-laki meminta kembali *sunrang* yang telah diberikan, bisa diambil ketika perempuan tersebut memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas, maka laki-laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas maka laki-laki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya maka tidak ada hak dari laki-laki untuk memaksa perempuan untuk mengembalikannya. Karena *sunrang* tersebut sudah diberikan pada saat nikah. beda halnya dengan sudah akad nikah namun belum bercampur (berhubungan badan), tentunya hukum *sunrang* berbeda dengan kondisi tersebut. Sudah nikah tapi belum

---

<sup>61</sup> Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Banjar Sari Solo : Abyan, 2014).

bercampur maka perempuan wajib mengembalikan separuh sunrang yang telah diberikan oleh laki-laki tersebut.

#### **D. Pandangan Mazhab-Mazhab tentang Pengembalian Mahar**

Pengembalian Mahar pasca perceraian mendasar dari pandangan mazhab-mazhab mengenai pemberian hadiah dalam khitbah (meminang atau melamar). Berdasarkan pendapat beberapa mazhab, apabila penyebab batalnya khitbah dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali apa yang telah dihadiahkan. Dan jika sebab pembatalan berasal dari pihak lakilaki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang diberikan. Jika tidak ada sebab baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, seperti jika perempuan atau laki-laki itu meninggal dunia, atau terbukti bahwa perempuan tersebut adalah saudara sesusuan, maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali, karena hadiah itu tergolong hibah yang tidak boleh ditarik kembali.<sup>62</sup>

Pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusnya perkawinan seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si isteri secara sukarela dan ikhlas memberikannya. Ustadz Said Thalib atau H.S.A Alhamdani mengemukakan bahwa “apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan maka sang suami boleh menerimanya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Sitti Fatimah Musawwirah, *Pengembalian Uang Belanja (Uang Panaik) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, 2019, Hal. 100.

<sup>63</sup>Silfa Purnama Sari, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN MAHAR DALAM KAWIN PAKSA*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020, Hal. 31.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sunrang adalah maskawin, suatu syarat mutlak menurut hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas suku Makassar dan Bugis. Sunrang adalah pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita, bisa berbentuk barang ataupun uang. Besarnya sunrang ini berbeda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial (derajat) dari orang-orang yang harusnya membayar dan memberi Sunrang. Maskawin (mahar) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Sunrang sama dengan mahar dalam hukum Islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah dan jenis Sunrang ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki. Apabila Sunrang tersebut telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah maka Sunrang tersebut sudah menjadi hak mutlak dari isteri.

Tidak ada lagi hak dari suami atas Sunrang itu, artinya sunrang tersebut tidak boleh di ganggu gugat. Menurut hukum adat yang ada di Pallangga ketika suami isteri bercerai lalu si suami meminta sunrang/maharnya kembali maka itu tidak di perbolehkan apabila sepasang suami isteri tersebut sudah mempunyai anak. Lain halnya ketika bercerai lalu belum bercampur maka pihak perempuan wajib

mengembalikan seluruh Sunrang yang diberikan oleh laki-laki pada saat akad nikah, karena hal tersebut merugikan pihak dari laki-laki.

Pendapat Masyarakat Jeneponto di Kelurahan Salekoe mengenai permintaan pengembalian Sunrang sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian Sunrang, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan Sunrang tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Pendapat masyarakat mengenai permintaan pengembalian sunrang sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pengembalian sunrang, pendapat masyarakat itu berbeda-beda, ada yang mengatakan sunrang tersebut boleh diambil tetapi hanya separuh. Ada yang mengatakan bahwa seluruh sunrang tersebut boleh diambil semua ketika terjadi perceraian sebelum bercampur .Dari lima belas orang yang penulis wawancarai ada empat responden yang mengatakan bahwa boleh di ambil tetapi hanya sebagian dan itu sama dalam hukum Islam, dan ada sebelas responden yang mengatakan bahwa sunrang dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur (berhubungan suami isteri) atau dalam masa pernikahannya belum mempunyai keturunan (anak). Masyarakat Jeneponto kota Palopo menjadikan hal tersebut sebagai hukum yang berlaku dalam ruang lingkupnya, Jadi kebanyakan masyarakat yang berpendapat bahwa sunrang dapat diambil seluruhnya ketika terjadi perceraian sebelum bercampur.

## **B. Saran**

Pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab

tanpa putusya perkawinan seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si isteri secara sukarela dan ikhlas memberikannya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya sendiri dengan rasa ikhlas maka lakilaki bisa mengambilnya. Tetapi ketika perempuan tidak ingin memberikannya maka tidak ada hak dari laki-laki untuk memaksa perempuan untuk mengembalikannya. Karena sunrang tersebut sudah diberikan pada saat nikah. beda halnya dengan sudah akad nikah namun belum bercampur (berhubungan badan), tentunya hukum sunrang berbeda dengan kondisi tersebut. Sudah nikah tapi belum bercampur maka perempuan wajib mengembalikan separuh sunrang yang telah diberikan oleh laki-laki tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Banjar Sari Solo : Abyan, 2014)
- HR.Bukhari No 5422
- Abd. Kafi, Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan islam, *Jurnal paramurobi*, Januari- Juni 2020, 5-6.
- Abd. Kohar, kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, Fakultas Usluhuddin Iain Raden Intan lampung, 4-5.
- Abdul Rahman Qayyum| Volume 2, Nomor 1, Juni 2020
- Abdul Rahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta Anggota IKAPI, PT Rineka Cipta), 68.
- Al-Bugha, Mustafa al-Khin dan Musthafa. *al-Fiqh al-Manhaji „ala Madzhab alImam al-Syâfi“i* Juz IV. Surabaya: Al-Fithrah, 2000
- Andi Asyarf yang berjudul “*Mahar dan Paenre’ dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba)*”.
- Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.
- Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) Cipta, 2004)
- Daeng Tinngi, *Wawancara*, Kelurahan Salukoe Kota Palopo, Tanggal 20 Oktober 2023.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 70- 71.
- Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, *Adat Istiadat Pernikahan Sulawesi Selatan* (Cet. II; Makassar: Kanwi P 2005), 13
- Firman Arifandi, *Serial hadis nikah 4 mahar sebuah tanda cinta terindah*, (Jalan Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing), 24-25.
- Ginanjari Prayoga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*”.
- Hajra Yansa yang berjudul “*Uang Panai dan status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri*”.

- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 33-34.
- Iko, S. “Upaya Guru mata Pelajaran Fiqh dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Bina Iman, t.t.), 175
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jalan Jakarta Pedurenan No. 53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940, Rumah Pubhling), 43.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jl. Sulawesi N0 1-2, Unimal Press), 71.
- Joko Subagyo,*Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*,(Jakarta;Rineka cipta,1991)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Kementrian Agama Ri Al- Qur’an Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta 2016), 3-4.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam modern*,(Ruko jambusari No 74, Graha Ilmu), 73.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yuhana, *Hukum Perceraian*. 16-17
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka *Perserta Didik di Mts 3 kaur*”. Skripsi,(Bengkulu:Program Sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut agama Islam Negeri Bengkulu: 2020)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jl. BKR (lingkar selatan),Cv Pustaka Setia), 71.
- Risdayanti ,*Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga dan Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2016, 26.
- Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Silfa Purnama Sari, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN MAHAR DALAM KAWIN PAKSA*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020, Hal. 31.

- Sitti Fatimah Musawwirah, *Pengembalian Uang Belanja (Uang Panaik) Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, 2019, Hal. 100.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) Cv Pustaka Setia), 105.
- Syahrotul Aini, *Tradisi Pengembalian Mahar dan Seseherahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian 'Urf, Volume 4 Issue 2 2020 (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)*, Hal. 6.
- Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, 112.
- Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, 113.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* Edisi I Ce. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. V: Jakarta : Bulan Bintang, 1993)
- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016*
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta, Gema Insani Press), 230
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), 572-574.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), hal. 572.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 105.

Lampiran 1 pedoman wawancara

- Bagaimana pandangan masyarakat Jeneponto tentang pengembalian sunrang pra perceraian?
- bgaimna pandangan keluarga mempelai wanita tentang pengembalian sunrang pra perceraian?
- apakah suami/istri di pilihkan kedua orang tua atau pilihan anda sendiri?
- mengapa keluarga mempelai pria meminta kembali mahar atau sunrang yang telah di berikan?

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul :  
“Pengembalian *Sunrang* Pra Perceraian di Kota Palopo (Masyarakat Jeneponto)  
Perspektif Hukum Islam.”


Yang ditulis oleh:

Nama : Israk Suaib  
Nim : 1903010015  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197205022001122002

Tanggal:

Pembimbing II



Saharuddin, S.H.I., M.H.

NIP. 198005152006041005

Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul :  
“Pengembalian *Sunrang* Pra Perceraian di Kota Palopo (Masyarakat Jeneponto)  
Persperktif Hukum Islam..”


Yang ditulis oleh:

Nama : Israk Suaib  
Nim : 1903010015  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I




**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**

NIP. 196805071999031004

Tanggal:

Penguji II



**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**

NIP. 197006232005011003

Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Israk Suaib

Yth, Dekan Fakultas

Di

Palopo

Assalamu alaikum wr.wb



Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Israk Suaib
Nim	: 1903010015
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pengembalian <i>Sunrang</i> Pra Perceraian di Kota Palopo (Masyarakat Jenepono) Perspektif Hukum Islam

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., MH.  
Penguji I
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
Penguji II
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Pembimbing I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Pembimbing II

()  
()  
()  
()

## Lampiran 2 surat izin penelitian dan dokumentasi

  
1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 1 3 3 8

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpom : (0471) 326048

**ASLI** **IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 1338/IP/DPMPTSP/X/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : ISRAK SUAIB  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : BTP, Bogar Blok B 97 Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903010015

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENGEMBALIAN SUNRANG PADA PRA PERCERAIAN STUDI KASUS DI KELURAHAN SALEKOE  
KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Lokasi Penelitian : KELURAHAN SALEKOE KEC. WARU TIMUR KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 16 Oktober 2023 s.d. 16 November 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal 16 Oktober 2023  
Kepala Dinas

  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangket Pembina  
NIP. 19650211 200312 1 002

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Danlim 1403 SWG
4. KapoPes Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Keltubang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



### Lampiran 3

#### RIWAYAT HIDUP



**Israk Suaib**, lahir di Sengkang pada tanggal 11 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Suaib dan ibu bernama Suriati. Saat ini penulis tinggal di BTP Bogar Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Riwayat

Pendidikan penulis yang telah diselesaikan: Pendidikan SDN 6 Bogar Palopo pada tahun 2007-2013, kemudian Pendidikan Mtsn Model Palopo pada tahun 2013-2016, selanjutnya Pendidikan SMKN 1 Palopo dan SMKN 4 Palopo pada tahun 2016-2019 dan Alhamdulillah terdaftar menjadi mahasiswa IAIN palopo pada tahun 2019 mengambil Program Studi Hukum Keluarga. Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar, berusaha, dan berdoa penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya tulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik serta positif bagi akademis pendidikan.

Contactperson penulis : [israk\\_suaib0015\\_mhs19@iainpalopo.ac.id](mailto:israk_suaib0015_mhs19@iainpalopo.ac.id)